

## BAB VII PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Barat mencanangkan tujuh program prioritas, yakni: (1) Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan kecerdasan Sumber Daya Manusia; (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik; (5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; (6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya. Untuk mewujudkan ketujuh prioritas pembangunan daerah tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### A. MENINGKATKAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### 1. Revitalisasi Bidang Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha (agribisnis perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Program-program pembangunan sebagai berikut.

##### a. Revitalisasi Bidang Pertanian Pangan dan Holtikultura

###### 1) Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan pokok:

Peningkatan produksi pangan untuk ketersediaan pangan dari produksi Kalimantan Barat antara lain dengan :

- a) Meningkatkan luas tanam.
- b) Meningkatkan mutu intensifikasi.
- c) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.
- d) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan lahan dan rehabilitasi lahan.
- e) Mengembangkan kawasan varitas.
- f) Meningkatkan upaya perlindungan tanaman.
- g) Menyediakan dan memfasilitasi sarana produksi.
- h) Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan alat mesin pertanian dengan dukungan pengembangan alsintan centre.
- i) Mengembangkan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu.
- j) Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu.
- k) Pengembangan komoditas tanaman pangan di kawasan perkebunan.
- l) Penanggulangan daerah bencana alam (kekeringan dan banjir).
- m) Pemasyarakatan penggunaan pupuk organik.

###### 2) Peningkatan produktivitas dan kualitas pangan seiring dengan peningkatan pendapatan petani antara lain dengan :

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil.
- b) Memanfaatkan teknologi pertanian untuk mengurangi kehilangan hasil.
- c) Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan alat dan mesin prosesing hasil.
- d) Peningkatan koordinasi pemantapan ketersediaan pangan.
- e) Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

- f) Peningkatan koordinasi kelancaran distribusi dan akses pangan masyarakat.
  - g) Peningkatan peran pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok strategis.
  - h) Peningkatan koordinasi pembinaan pola konsumsi dan percepatan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
  - i) Peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
  - j) Peningkatan kemandirian pangan masyarakat khususnya masyarakat miskin.
  - k) Peningkatan dan pengembangan sistem kewaspadaan dini ketahanan pangan.
  - l) Peningkatan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- 3) **Pengembangan Agribisnis, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:**
- a) Pengembangan kawasan sinergi, yang memadukan ketersediaan sarana dan prasarana, lahan, tanaman, ternak, akses pasar dan informasi dalam suatu kawasan.
  - b) Pengembangan sentra tanaman unggulan, seperti jeruk, lidah buaya, durian, nenas, duku dan lain-lain.
  - c) Peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, optimalisasi lahan konservasi dan reklamasi lahan serta peningkatan intensifikasi usahatani.
  - d) Pengembangan diversifikasi usahatani baik berdimensi vertikal maupun horizontal.
  - e) Pengembangan industri pembenihan/pembibitan.
  - f) Pengembangan industri pupuk dan pestisida organik.
  - g) Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
  - h) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan.
  - i) Pengembangan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis
  - j) Memfasilitasi dan meningkatkan akses terhadap permodalan, investasi, dan mengembangkan sistem permodalan
  - k) Memfasilitasi dan meningkatkan penyediaan informasi pasar dan layanan promosi pasar.
  - l) Pengembangan tanaman hias.
  - m) Pengembangan budidaya sayuran.
  - n) Pengembangan budidaya tanaman obat dan pengolahannya.
  - o) Memfasilitasi Terminal Agribisnis sebagai pusat informasi agribisnis dan pelayanan kemitraan.
- 4) **Peningkatan Kesejahteraan Petani, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:**
- a) Rasionalisasi tenaga penyuluh
  - b) Pemenuhan standar pelayanan minimal penyuluhan
  - c) Peningkatan kualitas penyuluh dan petani/pelaku agribisnis,
  - d) Pengembangan inkubator Agribisnis.
  - e) Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani.

- f) Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian.
- g) Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan.

**b. Revitalisasi Bidang Perkebunan**

**1) Pengembangan Agribisnis, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:**

- a) Penerapan teknologi budidaya yang baik melalui intensifikasi, rehabilitas, ekstensifikasi dan diversifikasi.
- b) Pengembangan bahan tanaman bermutu.
- c) Pemantapan kawasan dan pengutuhan agribisnis komoditas unggulan dengan titik berat pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- d) Pengembangan layanan agribisnis seperti sarana produksi, alsintan, teknologi dan permodalan.
- e) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
- f) Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana perkebunan.
- g) Pengembangan perkebunan pada kawasan khusus (wilayah perbatasan, daerah pedalaman, wilayah terpencil)

**2) Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi :**

- a) Rasionalisasi tenaga penyuluh perkebunan.
- b) Pendidikan, pelatihan, pendampingan sekolah lapang dan magang petani maupun petugas.
- c) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan
- d) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha di sentra produksi.
- e) Penumbuhan dan penguatan kemitraan usaha.
- f) Upaya khusus pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan.
- g) Pemantapan manajemen peningkatan kesejahteraan petani perkebunan.
- h) Pembinaan petani dan kelembagaan petani pada kawasan khusus (wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah terpencil).

**3) Pengembangan Sistem Informasi (SIM) Perkebunan , adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi :**

- a) Pengembangan sistem data dan informasi perkebunan.
- b) Peningkatan dan pengembangan Humas Perkebunan.
- c) Peningkatan kaji terapan Agribisnis Pembangunan Perkebunan.
- d) Pengembangan pelaksanaan standarisasi perkebunan.
- e) Peningkatan dan pemanfaatan Tata Ruang wilayah perkebunan.
- f) Pengendalian Perizinan Usaha Perkebunan.
- g) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.
- h) Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Perkebunan.

**c. Pembangunan Perikanan dan Kelautan**

**1) Pengembangan sumber daya perikanan, adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi:**

- a) Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran.

- b) Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.
  - c) Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengolahan kesehatan ikan.
  - d) Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan dan kelautan.
  - e) Pengembangan sarana dan prasarana teknologi pengolahan.
  - f) Peningkatan mutu dan nilai tambah produk hasil perikanan.
  - g) Pengembangan LPPMHP, dengan peningkatan operasional lab., standarisasi mutu dan jaringan sistem mutu.
  - h) Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan.
  - i) Peningkatan konsumsi ikan dan ekspor hasil perikanan.
  - j) Peningkatan pengembangan usaha pemasaran hasil dan investasi.
  - k) Pengembangan pelayanan publik dan penyuluhan hasil perikanan.
  - l) Peningkatan pengawasan penangkapan ikan ilegal.
  - m) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan POKWASMAS.
  - n) Peningkatan penataan dan penegakan hukum.
  - o) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - p) Penerapan program mitra bahari
  - q) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- 2) **Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap , adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah :**
- a) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil dan revitalisasi perikanan tangkap.
  - b) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
  - c) Peningkatan Tata pemamfaatan sumber daya ikan.
  - d) Pengembangan data dan informasi perikanan tangkap.
  - e) Pengembangan pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan.
- 3) **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan pada program ini meliputi :**
- a) Pengembangan kawasan budidaya air payau, seperti Inbudkan Kerapu dan Pengembangan Prasarana/Sarana BBIP.
  - b) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau, seperti Inbudkan Undang (*Show case udang windu, Silvo fishery*) dan Pengembangan/rehab prasarana jaringan tambak rakyat.
  - c) Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar, seperti Inbud Nila/Undang galah dan ikan ekonomis penting (jelawat, betutu dan semah), seperti Pengembangan Budidaya terintegrasi, Pengembangan Budidaya di Pedesaan, Pengembangan perikanan berbasis Budidaya, dan Pengembangan prasarana Budidaya (BBI).
  - d) Pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan, seperti penerapan CBIB dan SNI budidaya ikan, pelestarian sumberdaya ikan dengan plasma nutfah dan pengelolaan perairan umum berbasis budidaya ikan (CBF).
- 4) **Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi :**
- a) Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - b) Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir.

c) Pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

5) **Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam**, adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah :

a) Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan.

b) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun.

**d. Revitalisasi Peternakan**

1) **Program Pengembangan Agribisnis**, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:

a) Pengembangan sistem pembibitan ternak.

b) Pengembangan sumberdaya pakan meliputi perbaikan mutu pakan, pemanfaatan limbah usaha tani/perikanan untuk pakan ternak.

c) Pengembangan pakan alternatif, pemanfaatan sumber daya pakan hijauan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

d) Pengembangan Kawasan budidaya peternakan secara terintegrasi melalui Pola Kemitraan.

e) Peningkatan Pasar Produk Peternakan.

f) Memfasilitasi dan menyediakan modal usaha peternakan.

g) Monitoring dan evaluasi.

2) **Peningkatan Ketahanan Pangan**, adapun kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi:

a) Peningkatan produksi, kualitas, dan produktivitas ternak.

b) Substitusi Jenis Ternak Potong.

c) Peningkatan distribusi ternak dan hasil olahannya.

d) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil.

e) Pengendalian penyakit Hewan Menular strategis ekonomis secara terpadu .

f) Pencapaian swasembada daging sapi.

g) Pencegahan pemberantasan penyakit hewan.

h) Mengadakan Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan.

3) **Peningkatan Pemberdayaan masyarakat peternakan**, adapun kegiatan pokoknya antara lain :

a) Revitalisasi sistem penyuluhan peternakan.

b) Pengembangan dan peningkatan kualitas petugas peternakan, penyuluh, dan petani peternak.

c) Pengembangan dan penguatan lembaga peternakan.

d) Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha peternakan.

e) Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan.

f) Mendukung upaya perbaikan gizi.

g) Monitoring dan evaluasi.

e. Revitalisasi Kehutanan

- 1) **Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, adapun kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:**
  - a) Pembentukan kesatuan pemangkuan hutan.
  - b) Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukkan kawasan hutan.
  - c) Penyusunan data potensi sumberdaya hutan dan pembangunan basis data kehutanan.
  - d) Pendataan, regulasi dan pengembangan produk hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
  - e) Intensifikasi pengawasan dan pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan.
  - f) Fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM/koperasi bidang kehutanan.
  - g) Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
  - h) Pembinaan dan pengendalian penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan.
  - i) Pembinaan dan pengendalian industri kehutanan skala kecil dan menengah.
  - j) Pembinaan, pengendalian dan pengembangan tenaga teknis kehutanan.
  - k) Pembinaan dan pengendalian pemungutan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan.
  
- 2) **Rehabilitasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah:**
  - a) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
  - b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan.
  - c) Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
  - d) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
  - e) Pengembangan budidaya tanaman kehutanan.
  - f) Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya hutan non kayu.
  - g) Pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa dan hutan adat.
  - h) Pembinaan dan pengendalian Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat.
  - i) Pembinaan dan pengendalian sumber daya penyuluhan kehutanan.
  - j) Pembentukan dan penguatan kelembagaan petani hutan.
  
- 3) **Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Hutan, adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah:**
  - a) Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
  - b) Koordinasi antar sektor dalam pengamanan hutan.
  - c) Penyediaan informasi lokasi rawan tindak kejahatan bidang kehutanan.
  - d) Pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trading*.
  - e) Koordinasi dalam pengendalian kebakaran hutan.
  - f) Peningkatan potensi sumber daya dalam rangka peringatan dan deteksi dini.
  - g) Operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- h) Peningkatan kerjasama bilateral bidang kehutanan dan lingkungan hidup (kebakaran hutan dan illegal logging) melalui Sosek Malindo.

## 2. Revitalisasi Industri

Revitalisasi industri bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam menghasilkan produk-produk yang berorientasi pasar dan memiliki keunggulan kompetitif, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta menjadikan industri kecil dan menengah sebagai pilar dalam membangun industri daerah.

Program pokok dari revitalisasi industri antara lain mencakup:

- a) Program pengembangan Industri Mesin, Logam, Elektronika, Aneka dan Manufaktur.
- b) Program pengembangan Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan.
- c) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

## 3. Pengembangan Perdagangan

Pengembangan perdagangan bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi yang efisien, iklim perdagangan yang sehat, struktur ekspor non-migas yang memberikan nilai tambah tinggi, dan jangkauan pasar dan peran eksportir industri menengah dan kecil.

Program pokok pengembangan perdagangan antara lain mencakup:

- a) Program perlindungan konsumen dan pengembangan perdagangan.
- b) Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
- c) Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
- d) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

## 4. Pembangunan Kepariwisata

Prioritas Pembangunan Kepariwisata dijabarkan dalam bentuk Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan menjadikan pariwisata sebagai satu kesatuan pembangunan masyarakat untuk memperkuat dan memantapkan jati diri bangsa (identitas nasional) yang maju, mandiri, mengakar pada nilai budaya lokal, serta untuk memerankan dan mempromosikan kekayaan alam dan kekayaan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan alam dan budaya nasional Indonesia. Program pokoknya antara lain:

- a) Program Perencanaan Tata Ruang.
- b) Program Kerjasama Pembangunan.
- c) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- d) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- e) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- f) Program Pengembangan Kemitraan.
- g) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- h) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- i) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan.

## 5. Pengembangan UMKM dan Koperasi

Pengembangan UMKM dan koperasi merupakan implementasi strategi dan kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi atas dasar prinsip pemberdayaan yang keberlanjutan, efisiensi, dan efektif.

Pengembangan UMKM dan koperasi bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dan koperasi melalui pengembangan kelembagaan UMKM dan koperasi, membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan UMKM dan koperasi dalam memanfaatkan sumberdaya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha baru, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen UMKM.

Program pokok pengembangan UMKM dan koperasi antara lain mencakup:

- a) Program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif.
- b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
- c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
- d) Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.

## 6. Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan energi dan sumber daya mineral memprioritaskan pengembangan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bidang Pertambangan dan Energi dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Penyediaan data dasar dan statistika pertambangan dan energi yang valid dan terkini.
- b) Penyusunan regulasi dan sosialisasi pedoman teknis dan standar di bidang pertambangan dan energi.
- c) Pembinaan dan pengawasan pertambangan energi.
- d) Penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah bidang pertambangan dan energi terutama pada daerah prospek, daerah tertinggal, serta daerah rawan bencana geologi.
- e) Peningkatan keterampilan sumberdaya manusia bidang pertambangan dan energi.
- f) Peningkatan sarana dan prasarana peralatan bidang pertambangan dan energi.
- g) Pengawasan produksi, pengolahan dan pemasaran secara baik, benar, dan berwawasan lingkungan bidang pertambangan dan energi.
- h) Pembinaan dan penyertaan masyarakat sekitar tambang dan rehabilitasi lingkungan lokasi pertambangan rakyat.
- i) Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j) Evaluasi program dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya pertambangan dan energi.

## 7. Pembangunan Lingkungan Hidup

Untuk menterjemahkan sasaran pembangunan dan arah kebijakan di atas, maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka menengah akan mencakup program-program sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengendalian Polusi, adapaun kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini mencakup :
  - 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor.
  - 2) Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri.

- b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, adapun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi:
- 1) Pemantauan kualitas lingkungan.
  - 2) Program Kali Bersih.
  - 3) Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.
  - 4) Pengelolaan sampah terpadu.
  - 5) Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh.
  - 6) Peningkatan peran serta usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan.
  - 7) Pengkajian dampak lingkungan.
- c. Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan pokoknya antara lain:
- 1) Inventarisasi, identifikasi, eksplorasi, serta pengembangan hak-paten jenis-jenis keanekaragaman hayati asli Kalimantan Barat.
  - 2) Pengembangan sistem pengelolaan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
  - 3) Pantai dan laut lestari.
  - 4) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  - 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam.
  - 6) Penyusunan Perda tentang Kawasan Lindung (pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan).
  - 7) Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.
  - 8) Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan.
  - 9) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
  - 10) Pengembangan kemitraan dengan masyarakat setempat, LSM, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
  - 11) Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan.
  - 12) Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam.
- d. Penegakan hukum lingkungan hidup, adapun kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:
- 1) Penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan.
  - 2) Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, adapun kegiatan pokoknya meliputi:
- 1) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup.
  - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pola kemitraan.
  - 3) Pengembangan peraturan tentang lingkungan.
  - 4) Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparaturnya pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - 6) Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam.
- f. **Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup**, adapun kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:
- 1) Pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
  - 2) Peningkatan edukasi dan komunikasi lingkungan.
  - 3) Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil.
  - 4) Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral.
  - 5) Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat.
  - 6) Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
  - 7) Sosialisasi hasil konvensi internasional bidang lingkungan kepada para pengambil keputusan di tingkat kabupaten.
- g. **Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**, adapun kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:
- 1) Peningkatan sarana pengendalian dampak lingkungan daerah.
  - 2) Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi.
  - 3) Membangun kerjasama dan jejaring dengan seluruh *stakeholder* dalam mengelola lingkungan hidup.
  - 4) Pembenahan sistem perizinan usaha.
  - 5) Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi.
  - 6) Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari sampah perkotaan.
  - 7) Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan.
- h. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**,
- 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
  - 2) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan.
  - 3) Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
  - 4) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
  - 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
  - 6) Program Pengembangan Peraturan Lingkungan.
  - 7) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
  - 8) Program Pengembangan Tata Lingkungan.
  - 9) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Lingkungan.
  - 10) Program Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Pemanasan Global.
  - 11) Program Pengembangan Mekanisme Pembangunan Bersih.

## B. MENINGKATKAN KECERDASAN SDM

### Peningkatan Ketrampilan Masyarakat

Peningkatan kecerdasan SDM merupakan faktor utama dalam proses peningkatan kualitas SDM yang bermuara pada peningkatan produktivitas kerja dan produktivitas pembangunan. Oleh karena itu pembangunan SDM harus dilakukan sejak usia dini secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan peningkatan kecerdasan SDM wajib dilakukan program-program sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan taraf dan kualitas pendidikan mendekati capaian nasional.
- 2) Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS).
- 3) Meningkatkan angka partisipasi murni.
- 4) Pemerataan kesempatan belajar pada anak usia sekolah.
- 5) Pengentasan wajib belajar 9 tahun.
- 6) Menurunkan angka putus sekolah.
- 7) Menurunkan angka buta huruf.
- 8) Meningkatkan kualifikasi guru minimal S-1/D-4.
- 9) Memenuhi jumlah guru di pedalaman dan perbatasan.
- 10) Membangun dan merehabilitasi sarana, prasarana, buku, laboratorium, dan fasilitas belajar lainnya, terutama di pedalaman.
- 11) Meningkatkan anggaran pendidikan.
- 12) Meningkatkan pendidikan anak usia dini.
- 13) Meningkatkan relevansi pendidikan, khususnya untuk SMK.
- 14) Meningkatkan budaya baca pada masyarakat pendidikan dan masyarakat umumnya.
- 15) Mengembangkan manajemen pelayanan pendidikan.
- 16) Meningkatkan pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah.
- 17) Mengembangkan pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- 18) Meningkatkan pendidikan seni dan budaya.

## C. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

### 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program-program yang harus dilakukan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik individu maupun keluarga, antara lain adalah :

- a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengembangan Lingkungan Sehat.
- c. Upaya Kesehatan Masyarakat.
- d. Akses Kesehatan Perorangan.
- e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- f. Perbaikan Gizi Masyarakat.
- g. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
- h. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- i. Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Makanan.
- j. Manajemen Pembangunan Kesehatan.
- k. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Perbatasan, Terpencil dan Kepulauan.
- l. Kewaspadaan dan Penanggulangan Penyakit, Kejadian Luar Biasa serta Bencana.

## 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- b. Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum, R.S. Jiwa, R.S. Paru-paru, R.S. Mata, R.S. Narkoba.
- c. Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan di wilayah Timur Kalimantan Barat.

## 3. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program-program yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas antara lain adalah :

- a. Penataan Administrasi Kependudukan.
- b. Keluarga Berencana.
- c. Kesehatan Reproduksi Remaja.
- d. Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- f. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri.
- g. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KR.
- h. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

## 4. Pembangunan Perempuan dan Anak

Program-program yang perlu dilakukan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari kekerasan dan hak anak, antara lain adalah :

- a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
- b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- d. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

## 5. Pembangunan Pemuda dan Olah Raga

- a. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- b. Pembinaan Dan Peran Serta Kepemudaan.
- c. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- d. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- e. Pengembangan dan Kebijakan Manajemen Olahraga.
- f. Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga.
- g. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.

## 6. Penanggulangan Kemiskinan

- a. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Penciptaan Iklim Usaha dan Penguatan UKM untuk Masyarakat Miskin.
- c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
- d. Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat Miskin.
- e. Pemenuhan Ketahanan Pangan Miskin.
- f. Pengembangan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin.

- g. Percepatan Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi.
- h. Percepatan Pembangunan Kecamatan dan Desa Tertinggal

#### **7. Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- a. Program Perluasan, Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
- b. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- d. Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh.
- e. Perlindungan dan Pelayanan Kaum Marjinal dan Orang Cacat.

### **D. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR, MANAJEMEN PEMERINTAHAN, DAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Manajemen Pemerintahan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pembinaan dan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik sejalan dengan tuntutan dan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, program prioritas dalam peningkatan sumberdaya aparatur ini mencakup:

##### **a. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur:**

- 1) Melakukan analisis kebutuhan diklat guna mendukung sistem perencanaan dan pengembangan diklat bagi aparatur melalui fasilitasi penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat pada seluruh Dinas Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat melalui pembangunan fasilitas ruang kelas, laboratorium (komputer, bahasa dll), olah raga dan asrama yang representatif.
- 3) Analisis kebutuhan aparatur guna mendukung perencanaan sumber daya aparatur.
- 4) Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
- 5) Peningkatan kapasitas Bandiklat Provinsi Kalimantan Barat melalui perluasan dan penguatan jaringan kerja, penyusunan database, penelitian, pengkajian dan KIE.
- 6) Mendorong lahirnya Peraturan Gubernur untuk peningkatan efektivitas program Diklat satu pintu.
- 7) Mendorong lahirnya kebijakan mengenai pola pelaksanaan diklat yang mengharuskan aparatur mengikuti diklat struktural/fungsional yang relevan sebelum menduduki suatu jabatan.
- 8) Merumuskan system penilaian kinerja aparatur sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan karier.
- 9) Peningkatan kualitas teknis perencanaan pembangunan.
- 10) Menyenggarakan Diklat Aparatur Pengelola Kawasan Perbatasan sebagai Diklat Unggulan, dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.
- 11) Rekrutmen tenaga widyaiswara secara periodik dan terbuka dengan persyaratan dan kualifikasi sesuai spesifikasi Diklat Unggulan.

##### **b. Pembinaan dan pengembangan aparatur:**

- 1) Penyusunan rencana pengembangan karir pegawai.

- 2) Melakukan seleksi penerimaan PNS secara transparan dan obyektif.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan aparatur.
- 4) Penempatan aparat birokrasi sesuai dengan keahliannya.
- 5) Pengembangan jabatan-jabatan fungsional.
- 6) Penciptaan aparatur pemerintahan daerah yang bersih dari KKN.
- 7) Mengembangkan sistem karier yang berdasarkan pada meritokrasi, kompetensi dan profesionalisme aparatur.
- 8) Melakukan analisis kebutuhan kerja dalam rangka memperbaiki komposisi jumlah dan mutu PNS.
- 9) Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.
- 10) Penataan system dan mekanisme pembinaan aparatur mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- 11) Penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Kepamongprajaan dan merealisasikan pembentukan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Regional di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjawab kebutuhan tenaga aparatur di bidang pemerintahan yang sangat diperlukan seiring dengan banyaknya daerah baru hasil pemekaran wilayah.

**c. Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah:**

- 1) Menetapkan tata hubungan kerja antara urusan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- 3) Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Melakukan penetapan perencanaan, penganggaran, penerapan dan monitoring SPM skala Provinsi.
- 5) Melakukan pengkajian (pembentukan, penghapusan, dan penggabungan) Propinsi/Kab/Kota dalam rangka penataan daerah otonom diwilayah Kalimantan Barat.
- 6) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan seluruh institusi pemerintahan daerah.
- 7) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 8) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
- 9) Penataan wilayah Administrasi dan tapal batas daerah baik darat maupun laut.
- 10) Melakukan penataan persoalan aset daerah akibat pemekaran wilayah.
- 11) Koordinasi penetapan dan perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.
- 12) Revitalisasi peran Kalimantan Barat dalam forum Sosek Malindo.
- 13) Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) sampai ketingkat Desa.

**2. Peningkatan Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang berkualitas, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan adil kepada seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi program prioritas dalam menunjang peningkatan pelayanan publik tersebut adalah:

**a. Meningkatkan sistem pelayanan publik yang berkualitas:**

- 1) Pelaksanaan sistem pelayanan publik yang prima dan didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Memperpendek jalur birokrasi dalam proses perijinan.
- 3) Membangun sistem perizinan investasi satu atap.
- 4) Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, PDAM, transportasi dan perizinan.
- 6) Menghilangkan semaksimal mungkin segala bentuk yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien kepada publik.
- 7) Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat yang bersentuhan langsung dengan proses pelayanan publik.
- 8) Membuat layanan khusus dikawasan perbatasan yang memudahkan jasa pelayanan keluar masuk orang dan barang.
- 9) Pengembangan Border Area Development dikawasan pos lintas batas Kalimantan Barat.
- 10) Membangun fasilitas pelayanan publik dikawasan perbatasan.

**b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik:**

- 1) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berbasis pada electronic government dalam pelayanan publik.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi arsip yang mudah, transparan dan akuntabel.
- 3) Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- 5) Membuka layanan khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah daerah.

**3. Restrukturisasi Organisasi dan Perangkat Daerah**

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Program ini memprioritaskan penataan dan penyempurnaan struktur organisasi daerah, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 serta semangat manajemen pemerintahan modern.
- b. Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang efisien dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan sektoral.
- c. Pengembangan analisis organisasi, tatalaksana organisasi dan analisis jabatan.
- d. Menyusun dan mengembangkan organisasi pemerintah daerah yang lebih datar dan transparan dengan didukung oleh tenaga yang profesional dan memiliki integritas;
- e. Mengembangkan hubungan kerja antar organisasi dilingkungan pemerintahan daerah secara horizontal dan vertikal dan antara pemerintah dan masyarakat.
- f. Melakukan revitalisasi peran dan fungsi Dinas, Badan, Kantor dan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Melakukan pengkajian profil dan kebutuhan pegawai sesuai dengan SOPD

## E. PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

### 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. Untuk tujuan ini akan diselenggarakan beberapa program sebagai berikut:

#### a. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan pokok:

- 1) Pembangunan dan percepatan penyelesaian jalan trans Kalimantan Poros Utara (Paralel Perbatasan):
  - a. Liku- Aruk
  - b. Aruk- Seluas
  - c. Seluas - Ledo
  - d. Ledo - Beduai
  - e. Beduai - Balai Karangan
  - f. Balai Karangan - Senaning
  - g. Senaning - Nanga Merakai
  - h. Nanga Merakai - Naga Kantuk
- 2) Pembangunan dan percepatan penyelesaian jalan trans Kalimantan Poros tengah :
  - a. Ruas jalan Tebelian - Nanga Pinoh
  - b. Ruas jalan Nanga Pinoh - Simpang Tahlud
  - c. Ruas jalan Simpang Tahlud - Ella Hilir
  - d. Ruas jalan Ella Hilir - Nanga Kempangan
  - e. Ruas jalan Nanga Kempangan - Penyuguk
  - f. Ruas jalan Penyuguk - Batas Kalteng
- 3) Pembangunan dan percepatan penyelesaian jalan trans Kalimantan Poros Selatan :
  - a. Tayan - Teraju
  - b. Teraju - Balai Bekuak
  - c. Balai Bekuak - Aur Kuning
  - d. Aur Kuning - Sandai
  - e. Sandai - Ng Tayap
  - f. Ng Tayap - Batas Kalteng
  - g. Marau - Suka Ria (Kalteng)
- 4) Pembangunan dan pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif khususnya wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang meliputi ruas jalan:
  - a. Ruas jalan Ambawang (Km.57) - Ngabang Pal 20
  - b. Ruas jalan Nanga Mahap - Simpang Setutuh
  - c. Ruas jalan Kota Baru - Simpang Sepotong
  - d. Ruas jalan telok Melano - Simpang Dua

- e. Ruas jalan Ledo - Serimbu
  - f. Ruas jalan Serimbu - Beduai
  - g. Ruas jalan Mukou - Balai Sepuak - Semubuk - Sintang
  - h. Ruas jalan Simpang Silat - Nanga Kantuk
  - i. Ruas jalan Nanga Sokan - Nanga Tayap
  - j. Ruas jalan Senduruhan - Sandai
  - k. Ruas jalan Rasau Jaya - Seponti
  - l. Ruas jalan Paling (Bengkayang) - Aruk
  - m. Ruas jalan Sambas - Subah - Ledo
  - n. Ruas jalan Kembayan - Balai Sebut
  - o. Ruas jalan Mukok - Balai Bekuak
  - p. Ruas jalan Tebelian - Nanga Pinoh
  - q. Ruas jalan Simpang Medang - Nanga Mau - Serawai - Ambalau
  - r. Ruas jalan 28 Oktober - Wajok - Segedong - Mandor
  - s. Ruas jalan Sungai Mata - Mata Kec. Perawas
  - t. Ruas jalan Bodok - Bonti
  - u. Ruas jalan Mukok - Balai Sepuak - Senaning
  - v. Ruas jalan Nanga Pinoh - Nanga Mau - Nanga Semangut
  - w. Ruas jalan Kubu Padi - Pontianak
  - x. Ruas jalan Kubu - Pontianak
  - y. Peningkatan ruas-ruas jalan nasional.
  - z. Peningkatan ruas jalan provinsi.
  - â. Pembangunan jembatan Tayan.
  - ä. Penggantian jembatan pada jalan nasional.
  - ö. Penggantian jembatan pada jalan provinsi.
  - aa. Pembangunan *Outer Ring Road*.
- 5) Upaya peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan Negara/Provinsi
- a. Mengusahakan peningkatan status ruas jalan Simpang Kantuk-Silat-Na.Kantuk
  - b. Meningkatkan status jalan ruas jalan Simpang Tiga (Anjungan)-Toho-Bengkayang
  - c. Mengusahakan peningkatan status ruas jalan Balai Bekuak - Aur Kuning - Sandai - Nanga Tayap - Batas Kalteng menjadi jalan Nasional/ Provinsi
- b. Penyediaan dan Pengelolaan air Baku di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan kepulauan.
- Kegiatan pokok:
- 1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
  - 3) Peningkatan distribusi penyediaan air baku.
  - 4) FS Riam Marum Kab. Bengkayang
- c. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
- Kegiatan pokok:

- 1) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.
- 2) Mengembangkan upaya penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan secara sinergis dan terpadu dengan semakin melibatkan para pelaku usaha, dunia pendidikan, badan-badan penelitian untuk mengembangkan penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan termasuk pengembangan energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik guna mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 3) Meningkatkan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.

**d. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Kegiatan pokok :

- 1) Pembangunan dan Peningkatan Terminal ALBN dan AKDP.
- 2) Pembangunan Jembatan Timbang.
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 4) Subsidi pengoperasian Bus AKDP.
- 5) Pembangunan Terminal Barang.
- 6) Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 7) Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Pelabuhan.
- 8) Pemasangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Sungai (Rambu Sungai).
- 9) Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan.
- 10) Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional;
- 11) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Laut (Rambu suar, Mercu Suar, dan Menara Suar).
- 12) Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Bandar Udara.
- 13) Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Keselamatan Penerbangan.
- 14) Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Operasional Bandar Udara.

**e. Pembangunan infrastruktur pedesaan/daerah terisolir**

Kegiatan pokok:

- 1) Penataan pelingkungan permukiman penduduk pedesaan.
- 2) Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan.
- 4) Pembangunan pasar pedesaan.
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya**

Kegiatan pokok:

- 1) Pembangunan irigasi modern di Pemangkat.
- 2) Pembangunan dan peningkatan irigasi di sungai Kakap.
- 3) Optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun.
- 4) Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi dan Rawa,
- 5) Pembangunan pintu air, tanggul dan saluran irigasi

**g. Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku**

Kegiatan Pokok:

- 1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- 2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
- 4) Peningkatan distribusi penyediaan air baku.

**h. Pengendalian Banjir**

Kegiatan pokok:

- 1) Pembangunan prasarana pengaman pantai.
- 2) Mengendalikan banjir pada tangkapan dan badan-badan sungai.
- 3) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/parit.
- 4) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir.
- 5) Monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

**i. Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Dengan kegiatan pokok :

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
- 3) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.
- 5) Peningkatan aparat pengelolaan persampahan.

**j. Pembangunan Saluran Drainase**

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah pembangunan *Outer Ring Canal*.

**2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Pemeliharaan sarana dan prasarana ditunjukkan untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah melalui program sebagai berikut :

**a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**

Kegiatan pokok :

- 1) Perencanaan jaringan jalan.
- 2) Perencanaan teknis jembatan.
- 3) Pemeliharaan rutin ruas-ruas jalan nasional .
- 4) Pemeliharaan berkala ruas-ruas jalan nasional.
- 5) Pemeliharaan rutin ruas-ruas jalan provinsi.
- 6) Pemeliharaan berkala ruas-ruas jalan provinsi.
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan pada jalan nasional.
- 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan pada jalan provinsi.

**b. Penyediaan dan Pengelolaan air Baku di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan kepulauan.**

Pokok-pokok kegiatan:

1. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
2. Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

**c. Pembangunan infrastruktur pedesaan/daerah terisolir**

Kegiatan pokok:

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan.
- 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana air bersih pedesaan.
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar pedesaan.

**d. Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Kegiatan pokok:

- 1) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Rambu, Pagar Pengaman Jalan, Delineator, dan RPPJ).
- 2) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- 3) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.
- 4) Rehabilitasi fasilitas penunjang operasional keselamatan penerbangan.

**e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya**

Kegiatan pokok:

- 1) Pembinaan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA.
- 2) Pelaksanaan normalisasi sungai.
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa.
- 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa yang sudah terbangun.
- 5) Pembinaan petani pemakai air.
- 6) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

**f. Perencanaan Tata Ruang**

Kegiatan pokok:

- 1) Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zoning kawasan.
- 2) Penyusunan rencana teknik ruang (RTR) kawasan.
- 3) Penyusunan Master Plan Kawasan.

**g. Pemanfaatan Ruang**

Kegiatan pokok:

- 1) Sosialisasi dan desiminasi bidang penataan ruang.
- 2) Penyusunan arahan pemanfaatan ruang kawasan.
- 3) Pengembangan wawasan bidang Penataan Ruang.
- 4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.
- 5) Partisipasi dalam kesr bidang Infrastruktur dan penataan ruang.

**h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pemanfaatan dan pengendalian ruang se Kalimantan Barat.

**i. Sistem Informasi Dan Pemetaan Bidang Penataan Ruang**

kegiatan pokok:

- 1) Penyusunan sistem informasi digital penataan ruang di Kalimantan Barat.
- 2) Pembuatan Data Base spasial di daerah rawan bencana.

**j. Pengaturan Jasa Konstruksi**

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.

**k. Pengawasan Jasa Konstruksi**

Kegiatan pokok:

- 1) Inventarisasi IUJK se Kalimantan Barat.
- 2) Penyusunan model pembinaan IUJK di Kalimantan Barat.

**l. Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi**

kegiatan pokok:

- 1) Lomba-lomba dan seminar bidang jasa konstruksi tingkat provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Pelaksanaan forum jasa konstruksi daerah Kalimantan Barat.

**m. Peningkatan Informasi Dan Tata Laksana Bidang Ke-PU-an**

Kegiatan pokok:

- 1) Penyusunan buletin dan website dinas PU Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Sosialisasi program-program bidang ke PU-an.
- 3) Penyusunan HSPK bidang Pekerjaan Umum.

**n. Peningkatan Pembinaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Kegiatan Ke-PU-an**

Kegiatan pokok:

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan fisik bidang PU Sumber Dana APBD dan APBN.
- 2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan kegiatan fisik bidang ke PU-an.
- 3) Pengembangan wawasan strategi kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan.
- 4) Penyusunan laporan progress fisik bidang ke PU-an.

**o. Pemetaan Instrument Dalam Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan**

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah penyusunan model pengendalian dan pengawasan Internal bidang sumber daya air, bina marga, dan cipta karya.

### 3. Program Khusus

Program ini bertujuan untuk membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kawasan-kawasan ekonomi baru di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Program dimaksud adalah:

#### a. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dengan kegiatan pokok peningkatan akses infrastruktur jalan di wilayah Pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

#### b. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Pokok-pokok kegiatan:

- 1) Penataan wilayah administrasi dan tapal batas baik di darat maupun di laut.
- 2) Pengembangan model wilayah perbatasan dengan konsep pelabuhan darat di setiap PKS Perbatasan (*Border Area Development*) yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- 3) Pembangunan dan Pengembangan PKS Perbatasan (BAD) dengan prioritas utama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan listrik.

#### c. Kerjasama Pembangunan

Dengan kegiatan pokok meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara tetangga.

#### d. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan pokok:

- 1) Pengembangan model pengelolaan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
- 2) Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan terpadu.
- 3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dengan kegiatan konservasi, pariwisata, dan budidaya perikanan.

#### e. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Bersejarah

Kegiatan pokok:

- 1) Penataan Lingkungan Keraton.
- 2) Penataan Lingkungan Rumah Betang.

#### f. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pokok:

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik.
- 2) Penyusunan rancangan RPJMD.
- 3) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD.
- 4) Penetapan RPJMD.
- 5) Penyusunan rancangan RKPD .
- 6) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- 7) Penetapan RKPD.
- 8) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

- 9) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- 10) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

**g. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Kegiatan pokok:

- 1) Restrukturisasi fungsi, organisasi dan manajemen BUMD.
- 2) Peningkatan sistem pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabilitas untuk terbangunnya BUMD yang efektif dan efisien.
- 3) Mempersiapkan BUMD untuk *Go Public*.

**F. PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

**1. Peningkatan Investasi**

Peningkatan investasi diorientasikan pada upaya penyusunan dan penetapan kebijakan penanaman modal daerah, fasilitasi kerjasama penanaman modal, optimalisasi promosi, revitalisasi pelayanan penanaman modal dan peningkatan pengendalian penanaman modal pada sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan dalam menciptakan lingkungan daerah yang kondusif untuk menarik minat pemilik modal/pelaku usaha untuk berinvestasi di Kalimantan Barat.

Program pokok peningkatan investasi antara lain mencakup:

- a. Penataan kebijakan penanaman modal daerah.
- b. Peningkatan/pengembangan kerjasama penanaman modal.
- c. Peningkatan/pengembangan promosi penanaman modal.
- d. Revitalisasi pelayanan penanaman modal.
- e. Peningkatan pengendalian penanaman modal.

**2. Peningkatan Pengelolaan PAD**

Peningkatan pengelolaan PAD diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan potensi objek-objek PAD yang dimiliki.

Program pokok peningkatan pengelolaan PAD antara lain mencakup:

- a. Pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pengembangan model pengelolaan PAD.
- c. Penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensial.

**3. Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi**

Peningkatan sumber pendanaan dekonsentrasi diorientasikan pada upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dengan pihak ketiga.

Program pokok peningkatan sumber pendanaan dekonsentrasi antara lain mencakup:

- a. Peningkatan komunikasi secara efektif dengan departemen terkait, Panitia Anggaran DPR, Anggota DPR dan DPD asal Kalimantan Barat.
- b. Pengembangan kemitraan dan networking dengan pihak ketiga.

**G. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEADILAN, AMAN, DAMAI SERTA KETAHANAN BUDAYA**

**1. Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**a. Peningkatan Iklim dan Suasana Keamanan dan Ketertiban yang Kondusif mencakup kegiatan kegiatan:**

- 1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- 3) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.
- 4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskaamswakarsa di daerah.
- 5) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- 6) Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak pidana penyeludupan.
- 7) Penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur dan perdagangan manusia serta penyuluhan pencegahan praktek perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 8) Meningkatkan partisipasi dan pengawasan atas sikap perilaku Aparat penegak Hukum oleh masyarakat berdasarkan tata cara peraturan perundang-undangan.
- 9) Melakukan tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melanggar dan memberikan penghargaan terhadap aparatur penegak hukum yang berprestasi.
- 10) Penyebaran informasi hukum yang memadai dan kemudahan akses kebijakan daerah oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- 11) Mengefektifkan peran kadarkum dan Jaksa Masuk Desa (JMD) dan sinergisitas dengan program KKN dari Perguruan Tinggi.
- 12) Terciptanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) disetiap unit daerah (Dinas/Instansi).
- 13) Meningkatnya kesadaran hukum dalam bidang administrasi pertanahan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 14) Sosialisasi RANHAM dan Desiminasi HAM di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.
- 15) Melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat di kawasan perbatasan.
- 16) Melakukan penyelesaian secara hukum status batas wilayah kabupaten/kota pasca pemekaran wilayah.
- 17) Memberikan bantuan mobilisasi operasi kepada TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
- 18) Bantuan penyediaan lahan untuk pembentukan Kodim, Polres dan Pengadilan Negeri di daerah Kabupaten pemekaran.
- 19) Melakukan koordinasi, pengusulan dan persiapan pembutakan Komando Daerah Militer di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 20) Memberikan Bantuan terhadap program TMMD.

**b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang mencakup kegiatan-kegiatan:**

- 1) Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.
- 2) Rapat Koordinasi Kesbang dan Linmas se-Kalimantan Barat.
- 3) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- 4) Pelatihan Hansip/Linmas di Wilayah Perbatasan.

- 5) Pembinaan Rutin Hansip/Linmas Perbatasan.
  - 6) Peningkatan kapasitas aparat kesbang dan linmas dalam rangka pelaksanaan intelijen di daerah.
  - 7) Pemetaan dan pengkajian potensi daerah rawan konflik.
  - 8) Fasilitasi dan mediasi upaya-upaya peningkatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah resolusi konflik dan penciptaan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
  - 9) Koordinasi penanganan masalah kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
  - 10) Menyelenggarakan program *Community polishing* (perpolisian masyarakat).
- c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah yang mencakup kegiatan-kegiatan:
- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
  - 2) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - 3) Peningkatkan kualitas kepolisi pamongpraja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - 4) Pembinaan administrasi PPNS daerah dalam penegakan Perda Provinsi.
  - 5) Melakukan evaluasi pemberdayaan PPNS daerah dalam penegakan Perda.
- d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang mencakup kegiatan-kegiatan:
- 1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam baik Melalui Sosialisasi tatap muka maupun melalui media massa.
  - 2) Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam.
  - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencan Alam.
  - 4) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Anggota SATKORLAK PB.
  - 5) Penguatan Jaringan Kerja SATKORLAK PB Provinsi Kalimantan Barat.
  - 6) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Petugas Penanggulangan Bencana melalui pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana, Gladi Posko/Gladi Lapangan dan Pelatihan sejenis lainnya.
  - 7) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD - PRB).
  - 8) Pelaksanaan Posko Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
  - 9) Fasilitasi Penanganan Pengungsi Pasca Kerusuhan Sosial Tahun 1996/1997.
2. Penataan PERDA yang mencakup kegiatan-kegiatan:
- a. Melakukan revisi terhadap berbagai peraturan daerah, yang dinilai bisa menghambat proses percepatan pembangunan pada umumnya serta tetap berpegang pada prinsip dan tujuan dari otonomi daerah.
  - b. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007.
  - c. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kemudahan investasi (peningkatan pembangunan bidang ekonomi) dan perizinan di daerah.
  - d. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pranata-pranata Hukum Adat dan pelestarian budaya adat istiadat.

- e. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan penggalian potensi pendapatan daerah yang berupa Retribusi dan Pajak Daerah yang penyusunannya melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan) secara partisipatif.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi produk hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
- g. Penyusunan draft naskah akademik Raperda Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Pelatihan pendidikan dan pelatihan lanjutan secara priodik tentang *legal drafting* produk hukum daerah.
- i. Menambah jumlah tenaga ahli dibidang perancangan perundang-undangan daerah dan meningkatkan profesionalisme aparatur Biro Hukum dan HAM.
- j. Pemanjapan fungsi Poskumdu, dan revitalisasi berbagai lembaga adat yang memiliki potensi untuk menunjang proses pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang hukum dan pembangunan dalam bidang lain pada umumnya.
- k. Membuat Peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang dan badan pengelolaan kawasan perbatasan. Peraturan Daerah ini bersifat peraturan payung (*Umbrella Law*) yang menjadi dasar dan menaungi segala aktivitas yang akan dilakukan di daerah perbatasan.
- l. Membuat, menata dan menyusun peraturan daerah tentang batas wilayah daerah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. Peningkatan Kerukunan Beragama

Prioritas Pembangunan Peningkatan Kerukunan Beragama bertujuan untuk meningkatkan pola keberagaman khas keindonesiaan yang moderat dan dinamis, otentik, utuh dan kokoh bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara sehingga sejalanannya sikap kesalehan individual dengan kesalehan sosial dan berfungsinya agama sebagai faktor integrasi dan kemajuan bangsa. Program pokoknya antara lain:

- a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

### 4. Peningkatan Ketahanan Budaya

Prioritas Pembangunan bidang Peningkatan Ketahanan Budaya adalah pembangunan budaya yang bermartabat berlandaskan pada nilai-nilai luhur, bertujuan menjadikan budaya sebagai satu kesatuan pembangunan masyarakat untuk memperkuat dan memantapkan jati diri bangsa (identitas nasional) yang maju, mandiri dan mengakar pada nilai budaya lokal dan nasional. Program pokoknya adalah:

- a. Pengembangan Nilai Budaya.
- b. Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- c. Pengelolaan Keragaman Budaya.
- d. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- e. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- f. Perencanaan Sosial dan Budaya.
- g. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- h. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- i. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- j. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- k. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

## 5. Pembangunan dan Pendidikan Politik Masyarakat

### a. Penguatan kesadaran politik masyarakat

- 1) Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis di tengah masyarakat dalam proses politik di daerah.
- 2) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat secara intensif.
- 3) Memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah di beberapa Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat.
- 4) Membangun harmonisasi hubungan antar lembaga politik dan antar eksekutif dengan legislatif.
- 5) Pemantapan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta pembauran bangsa.
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.
- 7) Menumbuhkembangkan komunikasi dua arah antara penyelenggara pemerintah di daerah dengan masyarakat.
- 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
- 9) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- 10) Membangun semangat partisipatif, transparan dan akuntabel dalam formulasi kebijakan pemerintah dan pembangunan di daerah.
- 11) Meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat dikawasan perbatasan
- 12) Supervisi dan Desk Pilkada dan Perkembangan Politik di daerah.
- 13) Pemantauan Kegiatan Monitoring Kegiatan Persidangan Serta Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR-RI, DPD dan DPRD Prov Kal-Bar.
- 14) Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik.
- 15) Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol yang Mendapat Kursi di DPRD.
- 16) Fasilitasi dan Pengkajian Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se Kalimantan Barat
- 17) Monitoring Perkembangan Parpol dan Penyusunan Data Base Partai Politik Parpol di Provinsi Kalimantan Barat

### b. Peningkatan kemampuan kelembagaan Legislatif

- 1) Memfasilitasi peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.
- 2) Membangun kemitraan yang serasi antara legislatif dan eksekutif.
- 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD.
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

### c. Peningkatan peran dan fungsi Partai Politik, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Peningkatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Partai Politik dan LSM.
- 2) Melibatkan Ormas dan LSM serta elemen masyarakat lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- 3) Meningkatkan peran fungsi Parpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik.

**d. Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

- 1) Sosialisasi wawasan kebangsaan di Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Peningkatan kesadaran bela negara masyarakat wilayah perbatasan.
- 3) Fasilitasi dan penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
- 4) Peningkatan wawasan kebangsaan tokoh adat, tokoh agama, kalangan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat.
- 5) Pembinaan ormas dan LSM.
- 6) Sosialisasi FKUB Provinsi Kalimantan Barat.
- 7) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Provinsi Kalimantan Barat.
- 8) Fasilitasi pembentukan forum pembauran kebangsaan
- 9) Peningkatan koordinasi pengawasan orang asing di daerah guna menjaga stabilitas nasional di daerah.
- 10) Pengkajian masalah IPOLEKSOSBUDHANKAM guna mewujudkan stabilitas nasional di daerah.